



**P U T U S A N**

**Nomor 52 /PID.SUS-LH/2019/PT JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MISBAHUL MUNIR Bin SUKARDI;
2. Tempat lahir : Bandar Sari, Lampung Tengah;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun / Senin, 09 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Raja Selatan, RT. 09 Kecamatan  
Tanjung Raja Kabupaten Ogan ilir Provinsi sumatera  
Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa telah menjalani masa Penahanan Rutan, yang masing-masing ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2019 s/d 24 Januari 2019;
1. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2019 s/d 5 Maret 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2019 s/d 24 Maret 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 20 Maret 2019 s/d 18 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 19 April 2019 s/d 17 Juni 2019;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB*



6.Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Mei 2019 S/d 25 Juni 2019

7.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Juni 2019 S/d 24 Agustus 2019 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi , tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 176 /Pid.Sus-LH/2019/PN.Jmb dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal , 5 Maret 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM – 20 / JBI/ 02 / 2019, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa MISBAHUL MUNIR Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 5.20 Wib bertempat di jalan lintas Sumatera Bangko-Rantau Panjang Km 26 Simpang Margoyoso Kabupaten Merangin atau setidak - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BangkoKabupaten Bangkoatau setidak-tidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam Daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam Daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 15. 00 WIB saksiADE HADIONO, SH. Bin ABUNJANI DIMAN mendapat laporan dari masyarakat Merangin melalui telephon yang memberi informasi tentang adanya mobil yang memuat kayu di daerah Trans Hitam Hulu lalu pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekira jam 4.00 WIB saksiADE HADIONO, SH. Bin ABUNJANI DIMAN kembali di telepon oleh masyarakat Merangin dengan memberitahukan bahwa truck muatan kayu tersebut sudah keluar kemudian sekira jam 5.00 WIB saksi meluncur setelah sampai ke lokasi sekira pukul 5.20 WIB, bertempat di pinggir Jalan Lintas Sumatera Bangko – Rantau Panjang KM.26 Simpang Margoyoso Kabupaten Merangin saksi menjumpai terdakwa yang mengemudikan truck Nopol B. 9216 TYY tersebut yang bernama MISBAHUL MUNIR selanjutnya saksi menelpon teman-temansaksiyang bernama saksi ADAM ALIP dan saksi EKO BAMBANG untuk menyusul kelokasi dan saksi juga melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi setelah melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi lalu saksi bertemu dengan saksi ADAM ALIP dan saksi EKO BAMBANG kemudian saksi bersama-sama saksi ADAM ALIP dan saksi EKO BAMBANGmelakukan pemeriksaan terhadap truck yang bermuatan kayu gergajian / olahan tersebut dan berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian truck yang dikemudikan oleh terdakwa MISBAHUL MUNIR memberikan Nota Angkutanyang dikeluarkan oleh CV. REKSA WREKSA selaku pemegang Izin Tempat Penampungan Terdaftar ( TPT ) Kayu Olahan (KO) yang terletak di Jl Hayam Wuruk Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sedangkan terdakwa memuat hasil hutan kayu olahan tersebut dari Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin untuk dibawa ke Jl Brantas Km 01, Probolinggo, Jawa Timur denganNota Angkutan Kayu Olahan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berasal dari CV. REKSA WREKSA yang berada di Kecamatan Rimbo Bujang Kab. Tebo dimanaseharusnya terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu oleh tersebut harus dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pengangkutan kayu tersebut harus dari diangkut dari lokasi izin Tempat Penampungan kayu terdatar (TPT) Kayu Olah (KO) CV. REKSA WREKSA Jl Hayam Wuruk Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo bukan dari Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Nota Angkuta Kayu Olahan yang menyertai pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan tidak berasal dari lokasi izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Kayu Olahan (KO) maka terhadap Nota Angkuta Kayu Olahan tersebut adalah tidak sah / tidak berlaku karena kayu olah tersebut tidak diangkut dari Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Kayu Olahan (KO) CV. REKSA WREKSA Jl Hayam Wuruk Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo dan Surat Keterangan Pengantar dan Surat Keterangan Jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dan berdasarkan Nota Angkutan kayu tersebut tidak sesuai dengan asal kayu gergajian / olahan yang dibawa oleh terdakwa. selanjutnya kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan oleh saksi ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu olahan/ Gergajian Nomor BA.10/BPHP.IV/TU/01/2019 yang di lakukan oleh ENDRO PRASETYO, SP pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019 Maka terhadap kayu olahan yang disita dari terdakwa yang berada dalam 1 (satu) unit mobil truck Isuzu Nopol B. 9216 TYY, sebanyak 4.193 ( empat ribu seratus sembilan puluh tiga ) Keping = 36,6516 M<sup>3</sup> ( tiga puluh enam koma enam lima enam belas meter kubik) dengan perincian :

a. Kelompok Jenis Meranti terdiri dari :

Nyatoh = 20 Keping = 0,1872M<sup>3</sup>

Pulai = 4076 Keping = 35,5564M<sup>3</sup>

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB



Jumlah = 509 keping = 35,7436M<sup>3</sup>

b. Kelompok Rimba Campuran terdiri dari :

Terantang = 32 Keping = 0,2995M<sup>3</sup>

Rengas tembaga = 65 Keping = 0,6084M<sup>3</sup>

Jumlah = Keping = 0,9079M<sup>3</sup>

Selain itu kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut, karena tidak dibayarkan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang diangkut bukan dari lokasi izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Kayu Olahan (KO) menimbulkan kerugian Negara dengan rincian sebagai berikut :

**Kayu Kelompok Meranti**

pembayaran dihitung berdasarkan kayu bulat;

PSDH 71,49m<sup>3</sup>X Rp. 69.000,- (tarif) = Rp. 4.932.616,80 -

*(empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam belas koma delapan puluh rupiah)*

DR 71,49m<sup>3</sup> X 14,5 USD ,- (tarif) = 1.036,56 USD ( seribu tiga puluh enam koma lima puluh enam USD)

**Kayu Kelompok Rimba Campuran**

pembayaran dihitung berdasarkan kayu bulat;

PSDH 1,82m<sup>3</sup>X Rp. 39.000,- (tarif) = Rp. 70,808,40,-

*(tujuh puluh ribu delapan ratus delapan koma empat puluh rupiah)*

DR 1,82m<sup>3</sup>X 12,5 USD ,- (tarif) = 22,70 USD (dua puluh dua koma tujuh puluh USD)

Total Nilai Kerugian Negara, Berupa PSDH ( Provisi Sumber Daya Hutan ) Sebesar Rp. 5.003.425 ( lima juta tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah ), DR ( Dana Reboisasi ) Sebesar 1.059,26 USD (seribu lima uluh Sembilan koma dua puluh enam);



Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi, Nomor Reg. Perkara :PDM – 20 / JBI / 03 / 2019 tertanggal 22 Mei 2019, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MISBAHUL MUNIR Bin SUKARDI** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” ***melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan***”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MISBAHUL MUNIR Bin SUKARDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MISBAHUL MUNIR Bin SUKARDI** sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY Nomor rangka MHCFVM34WHJoo2717 dan nomor mesin 6HK1F005285 beserta muatan kayu olah/gergajian sebanyak 36,6516 M<sup>3</sup>(tiga puluh enam koma enam ribu lima ratus enam belas meter kubik);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Merk merk Isuzu Type

FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY atas nama PT. SULTHAN RAYHAN PUTRA dengan alamat jalan Utan Kayu raya No. 105 B RT.1/9 Jakarta Timur;

- 3 (tiga) unit mesin penggerak gergaji piring merk JIANGDONG Tyoe 1.115 warna hitam;
- 2 (dua) unit gergaji piring ukuran 26 cm;

## **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) lembar nota angkutan kayu olahan Nomor RW/XII/012 atas nama CV. REKSA WREKSA dengan oenerbit Dokumen JUNAEDI tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar Kayu Olahan (DKO) atas nama CV. REKSA WREKSA tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tenaga teknis Pengelolaan Hasil hutan Produksi lestari atas nama JUNAEDI dengan nomor register 00323-04/PKG-R/VI/2016 tanggal 7 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy surat penunjukan yang di tanda tangani oleh direktur CV. REKSA WREKSA sdr. Mulyadi yang menunjuk sdr. JUNAEDI sebagai penerbit standar verifikasi legalitas kayu (VIK) di TPT CV. REKSA WREKSA tertanggal 20 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Direktur CV. REKSA WREKSA Nomor :012/KPTS/RWS/VIII/2017 tertanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan jabatan penerbit FA-KO (KKG) CV. REKSA WREKSA;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengantar Nomor 474/1419/DS-MD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muara Delang sdr. KHAIDIR;

## **Dilampirkan dalam berkas perkara;**

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk ALDO warna hitam dengan cover warna hitam yang berisi

simcard 082186622914

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusannya tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 176 /Pid.Sus-LH/2019/PN.Jmb sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISBAHUL MUNIR Bin SUKARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBAHUL MUNIR Bin SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY Nomor rangka MHCFVM34WHJoo2717 dan nomor mesin 6HK1F005285 beserta muatan kayu olah/gergajian sebanyak 36,6516 M<sup>3</sup>(tiga puluh enam koma enam lima enam belas meter kubik);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Merk merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY atas nama PT. SULTHAN RAYHAN PUTRA dengan alamat jalan Utan Kayu raya No. 105 B RT.1/9 Jakarta Timur;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

- 3 (tiga) unit mesin penggerak gergaji piring merk JIANGDONG Tyoe 1.115 warna hitam;
- 2 (dua) unit gergaji piring ukuran 26 cm;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar nota angkutan kayu olahan Nomor RW/XII/012 atas nama CV. REKSA WREKSA dengan oenerbit Dokumen JUNAEDI tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Daftar Kayu Olahan (DKO) atas nama CV. REKSA WREKSA tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tenaga teknis Pengelolaan Hasil hutan Produksi lestari atas nama JUNAEDI dengan nomor register 00323-04/PKG-R/VI/2016 tanggal 7 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy surat penunjukan yang di tanda tangani oleh direktur CV. REKSA WREKSA sdr. Mulyadi yang menunjuk sdr. JUNAEDI sebagai penerbit standar verifikasi legalitas kayu (VIK) di TPT CV. REKSA WREKSA tertanggal 20 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Direktur CV. REKSA WREKSA Nomor :012/KPTS/RWS/VIII/2017 tertanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan jabatan penerbit FA-KO (KKG) CV. REKSA WREKSA;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengantar Nomor 474/1419/DS-MD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muara Delang sdr. KHAIDIR;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB*



- 1 (satu) unit HP Merk ALDO warna hitam dengan cover warna hitam yang berisi simcard 082186622914;

Dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 176 /Pid.Sus-LH/2019/PN.Jmb , Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2019, telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permohonan banding Nomor : 176/Akta.Pid Sus.LH /20197/PN.Jmb. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding pada tanggal 31 Mei 2019 nomor : Taar-689/n 5.10/Euh.2/05/2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding / Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2019 ,dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi , Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 ( tujuh) hari kerja ,terhitung sejak tanggal , 31 Mei 2019.

Menimbang bahwa,oleh karena permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding ,setelah mempelajari dan meneliti segala pertimbangan hukum yang dilakukan oleh

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB*



Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mengadili perkara aquo, maka Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup dan tepat mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama mengenai pengembalian barang bukti kepada pemiliknya melalui terdakwa, karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana itu sendiri, yang menurut Undang-Undang haruslah diampas untuk Negara ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang mempersoalkan tentang pidanaaan juga di persoalkan tentang status barang bukti berupa kendaraan / alat angkut , 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY Nomor rangka MHC FVM34WHJoo2717 dan nomor mesin 6HK1F005285 beserta muatan kayu olah/gergajian sebanyak 36,6516 M<sup>3</sup>(tiga puluh enam koma enam ribu lima ratus enam belas meter kubik) , 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Merk merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY atas nama PT. SULTHAN RAYHAN PUTRA dengan alamat jalan Utan Kayu raya No. 105 B RT.1/9 Jakarta Timur , 3 (tiga) unit mesin penggerak gergaji piring merk JIANGDONG Tyoe 1.115 warna hitam , 2 (dua) unit gergaji piring ukuran 26 cm , yang digunakan dalam melakukan tindak pidana ini ;

Menimbang bahwa , Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya khusus tentang barang bukti tersebut sebagai mana terurai didalam memori banding pada halaman 3 angka 1 dan 2 ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB*



status barang bukti berupa ; 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY Nomor rangka MHCFVM34WHJoo2717 dan nomor mesin 6HK1F005285 beserta muatan kayu olah/gergajian sebanyak 36,6516 M<sup>3</sup>( tiga puluh enam koma enam ribu lima ratus enam belas meter kubik) , 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Merk merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY atas nama PT.

SULTHAN RAYHAN PUTRA dengan alamat jalan Utan Kayu raya No. 105 B RT.1/9 Jakarta Timur , 3 (tiga) unit mesin penggerak gergaji piring merk JIANGDONG Tyoe 1.115 warna hitam , 2 (dua) unit gergaji piring ukuran 26 cm , yang digunakan dalam melakukan tindak pidana ini ;

Menimbang bahwa, oleh karenanya tentang barang bukti berupa ; 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY Nomor rangka MHCFVM34WHJoo2717 dan nomor mesin 6HK1F005285 beserta muatan kayu olah/gergajian sebanyak 36,6516 M<sup>3</sup>(tiga puluh enam koma enam lima enam belas meter kubik) , 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Merk merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY atas nama PT. SULTHAN RAYHAN PUTRA dengan alamat jalan Utan Kayu raya No. 105 B RT.1/9 Jakarta Timur , 3 (tiga) unit mesin penggerak gergaji piring merk JIANGDONG Tyoe 1.115 warna hitam , 2 (dua) unit gergaji piring ukuran 26 cm , yang digunakan dalam melakukan tindak pidana ini haruslah dirampas untuk Negara sebagai mana diatur didalam pasal 16 dan penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut , sedangkan mengenai pemidanaan terhadap diri terdakwa yang menjadi keberatan Penuntut Umum dalam memory bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pidana yang telah



dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama telah sesuai dengan rasa keadilan.

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, menjadi pertimbangan pada Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali tentang status barang bukti, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi nomor : 176/Pid.Sus-LH/2019/PN Jmb. Haruslah di kuatkan kecuali tentang status barang bukti.

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor : 18 tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.KUHP, Jo Pasal 197 No 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I ;**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 Mei 2019 Nomor : 176 /Pid.Sus-LH/2019/PN.Jmb, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai status barang bukti sehingga amar putusan lengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I ;**

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAHUL MUNIR Bin SUKADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
**Turut serta dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan**



***tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan hasil sahnya hutan ;***

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBAHUL MUNIR Bin SUKARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck merk Isuzu Type FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY Nomor rangka MHCFVM34WHJoo2717 dan nomor mesin 6HK1F005285 beserta muatan kayu olah/gergajian sebanyak 36,6516 M<sup>3</sup>(tiga puluh enam koma enam ribu lima ratus enam belas meter kubik);
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) Merk merk Isuzu Type
- FVM 34 W Tronton warna putih dengan nomor polisi B 9216 TYY atas nama PT. SULTHAN RAYHAN PUTRA dengan alamat jalan Utan Kayu raya No. 105 B RT.1/9 Jakarta Timur;
- 3 (tiga) unit mesin penggerak gergaji piring merk JIANGDONG Tyoe 1.115 warna hitam;
- 2 (dua) unit gergaji piring ukuran 26 cm;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) lembar nota angkutan kayu olahan Nomor RW/XII/012 atas nama CV. REKSA WREKSA dengan oenerbit Dokumen JUNAEDI tanggal 28 Desember 2018;

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Daftar Kayu Olahan (DKO) atas nama CV. REKSA WREKSA tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu tenaga teknis Pengelolaan Hasil hutan Produksi lestari atas nama JUNAEDI dengan nomor register 00323-04/PKG-R/VI/2016 tanggal 7 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar foto copy surat penunjukan yang di tanda tangani oleh direktur CV. REKSA WREKSA sdr. Mulyadi yang menunjuk sdr. JUNAEDI sebagai penerbit standar verifikasi legalitas kayu (VIK) di TPT CV. REKSA WREKSA tertanggal 20 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Direktur CV. REKSA WREKSA Nomor :012/KPTS/RWS/VIII/2017 tertanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan jabatan penerbit FA-KO (KKG) CV. REKSA WREKSA;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengantar Nomor 474/1419/DS-MD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Muara Delang sdr. KHAIDIR;

### Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merk ALDO warna hitam dengan cover warna hitam yang berisi simcard 082186622914;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp..5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa tanggal 9 Juli 2019** oleh kami **H.TEGUH HARIANTO ,SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **HIRAS SIHOMBING ,SH.** dan **R.A.SUHARNI ,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **24 Juni 2019**

**Nomor : 52 / PID.SUS -LH/2019/PT JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 Juli 2019** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **MUHAMAD ANAS,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1. HIRAS SIHOMBINH ,SH.**

**H.TEGUH HARIANTO ,SH.M.Hum.**

**2. R.A.SUHARNI ,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MUHAMAD ANAS , SH**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT JMB